



PENETAPAN

Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Ufi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Petrus Ufi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Yohanes Fanggi Kilometer 12, RT.026/ RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur/ email peterayu12@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/SK/Pdt/2023/PN Rno tanggal 5 April 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **TERGUGAT I**, bertempat tinggal di, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, bertempat tinggal di, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Rno, tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Rno, tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 6 Juli 2023 dimana Penggugat bersama Kuasanya datang di persidangan, Tergugat I, dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat perihal permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Rno tertanggal 6 Juli 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban, Majelis Hakim berpendapat proses pemeriksaan perkara perdata gugatan belum berlangsung, maka berdasarkan Pasal 271 RV/ *Reglement Op De Rechtsvordering* pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat tanpa perlu persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka berdasarkan Pasal 272 ayat 2 RV/ *Reglement Op De Rechtsvordering* biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 jo Pasal 272 ayat (2) *Reglement Op De Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao, dalam register perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2023/ PN Rno, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mencoret perkara Nomor ■/Pdt.G/2023/ PN Rno, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., serta Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yansye M.Adoe, S.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera

Yansye M.Adoe, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Proses | Rp630.000,00 |
| 2. PNBP | Rp80.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)